



BUPATI PATI

Pati, 2 November 2019

Kepada Yth :

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kab.Pati
2. Camat se-Kab.Pati

Di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 030/3429

TENTANG

LARANGAN PENGGUNAAN ASET MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PATI SEBAGAI JAMINAN ATAU DIJAMINKAN SEBAGAI AGUNAN

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 80 ayat (1) yang berbunyi : "Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan".
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah, Pasal 12 yang berbunyi: "Aset milik Pemerintah Daerah yang digunakan dalam kerja sama dilarang untuk dijaminkan atau dijaminkan sebagai agunan".

Sehubungan dengan hal tersebut, agar Kepala Perangkat Daerah dan Camat se-Kabupaten Pati sebagai pemegang kewenangan penggunaan Barang milik Daerah untuk menginformasikan kepada Pihak Ketiga yang melaksanakan Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Pati untuk tidak menjaminkan sebagai agunan atau menggadaikan Barang Milik Daerah yang menjadi obyek Kerjasama Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.



TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth :

1. Ka.Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Prov.Jateng;
2. Arsip.